

**ABSTRAK**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP**

**PELAKU TINDAK PIDANA**

**PENGANIAYAAN**

**(Analisi Putusan Nomor 1353/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

**Candra Siahaan\***  
**Yasmirah Mandasari Saragih, SH.,MH\*\***  
**Ismaidar, S.H.,MH\*\***

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan nyawa atau dikenal dengan tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Disini penulis tertarik untuk meneliti tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 1353/Pid.B/2018/PN Mdn) dan bagaimana analisa terhadap putusan perkara nomor 1353/Pid.B/2018/PN Mdn.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan memakai tipe penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia, di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia.

Adapun kesimpulannya adalah pengaturan hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP pada Bab XX mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 358. Faktor yang menyebabkan seseorang pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tergolong menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Penerapan hukum pertanggungjawabab pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 1353/Pid.B/2018/PN Mdn telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga perbuatannya pelaku harus dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

**Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan***

.....  
\*\*Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor:1353/Pid.B/2018 PN Mdn)”**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka pada tubuh seseorang.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan rasa hormat mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Idrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains UnIversitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MHLi.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

4. Ibu **Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak **Ismaidar, SH., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Yang tercinta kedua orang tua penulis Bapak Miduk Siahaan dan Ibunda Doharma Sitohang yang telah membesarkan, memotivasi, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Seluruh keluarga terutama adik penulis yang selalu membangkitkan semangat dan membangun motivasi penulis, terima kasih atas semangat dan doa kepada penulis.
9. Haholongan Marlina Nababan, SE., terima kasih atas dukungan semangat, motivasi dan kebersamaan yang tidak dapat terlupakan selama perkuliahan maupun dalam proses mengerjakan skripsi ini.
10. Teman terdekat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan semangat, doa dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 02 Agustus 2019

penulis

**CANDRA SIAHAAN**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tinjauan Pusta .....	7
D. Manfaat Penelitian. ....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penelitian.....	18
<b>BAB II SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN</b>	
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan .....	19
B. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan.....	28
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan .....	32
<b>BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN</b>	
A. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	38
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	41
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana penganiayaan .....	46

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1353/PID.B/2018/PN Mdn</b>	
A. Posisi Kasus .....	54
B. Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Negeri Medan Nomor 1353/Pid.B/2018/PN Mdn.....	59
C. Analisis Peneliti Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 1353/Pid.B/2018/PN Mdn .....	66
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

:







# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat di Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen ke tiga yaitu pasal 1 ayat (3): "Indonesia ialah Negara yang berdasar atas nama hukum (*rechtstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana tertulis dalam alinea keempat pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia",

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan hukum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat di KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) saat ini berlaku merupakan warisan pemerintah colonial Belanda. Pertimbangan praktis pemberlakuan KUHP semula

berasal dari *wetboek van strafrecht* (WvS) hanya didasarkan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan beberapa perubahan dan penyesuaian<sup>1</sup>.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Sebuah Undang-Undang pidana memiliki fungsi sosial untuk membentuk dan mendefinisikan jenis-jenis perilaku tertentu sebagai sesuatu yang harus di hindari atau dikerjakan oleh orang-orang yang dikenainya, terlepas dari keinginan mereka. Hukuman atau sanksi yang diterapkan oleh hukum terhadap para pelanggar atau penyimpang dari hukuman pidana ditujukan untuk memberikan semacam dorongan untuk menahan diri dari aktivitas kejahatan.<sup>2</sup>

Terdapat berbagai alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah norma hukum dari norma yang lain adalah bahwa hukum memiliki alat perlengkapan dan kewenangan agar hukum dapat berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh J.C.T Simorangkir sebagai berikut:

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yaitu menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan

---

<sup>1</sup> M Ali Zaidan. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 7

<sup>2</sup> H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 43

resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu.<sup>3</sup>

Tindak pidana atau kejahatan sebagaimana perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.

Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat, masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga, Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif<sup>4</sup>.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau bisa dikenal dengan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat, Berbagai kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat

---

<sup>3</sup>H.zaeni Asyhadie, dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 20

<sup>4</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak Diindonesia*, Bandung, Refika Aditama,2009, hal. 1

korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak fisik pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti dilingkungan rumah tangga atau keluarga, dilingkungan sekolah, ditempat umum, maupun ditempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi antara sesama manusia telah bermula sejak manusia itu ada dimuka bumi. Hal itu tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali tetap berlangsung dimasa mendatang.<sup>5</sup>

Meningkatnya angka kriminalitas dimasyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, yang salah satu hal yang terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik sipelaku lebih parah lagi bagi sikorban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma fisik yang berkepanjangan.

---

<sup>5</sup>tapi Omas Ihromo, dkk, *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung 2010, hal. 263

Hukum ada pada setiap manusia dimanapun juga dimuka bumi ini. Bagaimana primitifnya dan bagaimanapun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. oleh karena itu, keberadaan (ekstensi) hukum sifatnya universal, hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, justru mempunyai hubungan timbal balik<sup>6</sup>. Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat<sup>7</sup>.

Dalam beberapa kasus, sebagai orang atau sekelompok orang yang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya, selain itu tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Dikota Medan terjadi sebuah peristiwa penganiayaan pada tanggal 07 Maret 2018 yaitu seorang lali-laki bernama Robert Yeni als Agim berusia 50 Tahun yang bertempat tinggal jalan pusat pasar nomor 357 kelurahan pusat pasar kecamatan Medan Kota, Kota Medan, yang dituduh melakukan penganiayaan kepada dua orang korban bernama Devina dan Jenny Mak, sehingga mengalami luka berat, kemudian disidik polisi pada tanggal 08 Maret 2018 dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Mei 2018 setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh

---

<sup>6</sup>H. Zaeni Asyhadie, dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal. 21

<sup>7</sup>Sabjibto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Genta publishing, 2009, hal. 111

penyidik kepada kejaksaan, (Sumber BAB Putusan Nomor:1353/pid.B/2018/Pn Mdn). dimana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Robert Yeni als Agim supaya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan pasal yang dikenakan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi majelis hakim dalam proses persidangan menjatuhkan sanksi/putusan terhadap terdakwa Robert Yeni als Agim dengan hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun dengan pasal yang dikenakan 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 1353/Pid.B/2018/ PN. Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diajukan tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum tindak pidana penganiayaan ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam putusan perkara Nomor 1353/Pid.B/2018/PN.Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum tindak pidana penganiayaan?
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan?
3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam putusan perkara Nomor 1353/Pid.B/2018/PN.Mdn?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya pertanggung jawaban pidana

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 1353/pid.B/2018/PN. Mdn).

### 3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dipergunakan atau pegangan bagi penulis untuk mempelajari tentang tindak pidana penganiayaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Sayyid Mahmud Syah, diteliti pada tahun 2015 di Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur (analisa putusan nomor : 177/Pid.B/A/2011/PN-Stb). Rumusan Masalah yaitu Apa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak penganiayaan, Bagaimana peranan kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dibawah umur berdasarkan putusan 177/Pid.B/2011/PN.Stb. Dan kesimpulan penelitian yaitu Penyebab seorang anak melakukan tindakan yang dapat melawan hukum atau juga perbuatan negatif disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Sayyid Mahmud Syah, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Lakukan Anak Dibawah Umur*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan



2. Adhitia Dwi Kuncoro, diteliti pada Tahun 2017 dengan judul upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan pada program orientasi perguruan tinggi di Universitas Lampung. Rumusan masalah yaitu Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan dan Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan pada program orientasi perguruan tinggi di Universitas Lampung. Dan kesimpulan penelitian yaitu Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan dalam program orientasi perguruan tinggi Universitas Lampung dan unit Jatanras Satreskrim Polresta Bandar Lampung yaitu: upaya preventif dan upaya represif<sup>9</sup>.
3. Triandy Anugrah H diteliti pada tahun 2016 di Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor.819/Pid.B/PN Makassar tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada orang lain dan bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam perkara Nomor:819/Pid.B/PN Makassar tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dan kesimpulan penelitiannya yaitu pertimbangan hukum hakim sesuai dengan

---

<sup>9</sup> <http://digilib.Unila.ac.id> diakses pada tanggal 21 januari 2019, pukul 09:45 wib

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa<sup>10</sup>.

## Kesimpulan

Peneliti sebelumnya dengan penelitian saya sama-sama meneliti tentang tindak pidana penganiayaan dengan rumusan masalah yang berbeda dan tempat penelitian yang serta sumber penenelitian yang berbeda.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan kesalahan, pertanggung jawaban dan pidana.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <http://repository.unhas.ac.id> diakses pada tanggal 20 januari 2019 pukul 10:00 wib

<sup>11</sup> Nining Ratnaningsih,., *Pengertian Pertanggungjawaban*, <http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id> diakses pada tgl 18 Januari 2019, pkl 11.21 WIB.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan ditindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **2. Pengertian Pelaku**

Menurut simons pengertian pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”<sup>12</sup>. Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsure subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

---

<sup>12</sup> I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 35.

Menurut ketentuan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan".

Dalam ketentuan pasal 55 (KUHP) dibedakan antara pelaku (*pleger*) dan pembuat (*dader*). Pelaku (*plager*) adalah pengertian sempit tentang orang yang melaksanakan tindak pidana, dapat berupa orang yang bertindak sendiri dengan memakai alat maupun tidak memakai alat untuk mewujudkan tindak pidana. Sedangkan menurut penjelasan mengenai pembentukan pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai pembuat (*dader*) itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka telah turut melakukan suatu tindak pidana.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. *Strfbaar feit* terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar dan yang masing-masing memiliki arti:<sup>13</sup>

- 1) ***Straf*** berarti pidana atau hukum
- 2) ***Baar*** berarti dapat atau boleh
- 3) ***Feit*** berarti tindak pidana atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif)

---

<sup>13</sup> Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Makassar, 2012, hal.19

Terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia dia telah melakukan tindak pidana. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>14</sup> Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang ada dalam Undang-Undang menentukan pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila tidak akan timbul kejahatan, ternyata ia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam Perundang-Undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.<sup>15</sup>

Menurut pompe bambang pengertian tindak pidana terbagi atas dua pengertian yaitu:

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena si pelanggar dan diancam pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

<sup>14</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 58

<sup>15</sup> Nur Aisyah Bachri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Makassar, 2014, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 10

b. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangan-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>16</sup>. Pandangan dari Simons mengartikan *strfbaar feit* adalah suatu tindakan yang melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>17</sup> Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Istilah penganiayaan berasal dari akar “*aniaya*” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa/penganiayaan. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan “*wetboek van strafrecht*” Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah “*lichamelijkeed*”, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan “*mishandeling*” tanpa diberi defenisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan

---

<sup>16</sup>I made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fihati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 34

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktis Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 8

<sup>18</sup> Erdiant Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung, Rafika Aditama, 2011, hal. 338

kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam bahasa kita “*mishandeling*” ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit kepada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada pasal 90 (KUHP) yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
3. Kehilangan salah satu panca indra.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. Adapun penganiayaan tidak disengaja seperti orang melempar batu dengan sengaja tetapi tidak bermaksud melempar orang dengan sikap permusuhan seperti membuang batu dari jendela ketika membersihkan rumah tiba-tiba mengenai orang lewat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan data yang teliti sesuai dengan keadaan dan gejala lainnya yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya, dengan berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Tahun ajaran 2018-2020, fakultas sosial sains, program study ilmu hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.<sup>19</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian sejarah hukum. penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **3. Metode Pengumpulan data**

Adapun sifat penelitian data dalam skripsi ini yaitu dengan metode Kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, internet sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian didalam skripsi ini.

---

<sup>19</sup> *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2018-2020, Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan*



#### **4. Jenis Data**

- a. Bahan Hukum Primer adalah badan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literature, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penulis mengenai bidang penulisan.
- c. Sumber Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum sebagai tambahan pelengkap dari kedua bahan sebelumnya.

#### **5. Analisis Data**

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang mencari kebenaran, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang jelas berhubungan denganskripsi ini.

Setelah data terkumpul kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat yang terkait dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menganalisis putusan Nomor 1353/Pid.B/2018/Pn.Mdn.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, berisi Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan.

Bab III Sanksi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan, berisi Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan, Sanksi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan.

Bab IV Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1335/Pid.B/2018/PN.Mdn, berisi Kasus Posisi, Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Nomor:1353/Pid.B/2018/PN.Mdn, Analisis Peneliti Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor:1353/Pid,B/2018/PN.Mdn.

Bab V Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

#### A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Pada umumnya tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “Penganiayaan” mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyang suatu “perasaan” atau batiniah

Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana kejahatan, dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen het liif*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni :

## 1. Penganiayaan Biasa

Tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP. Memberikan arti kualifikasi penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan dalam pasal 351 sungguh tepat, setidak-tidaknya.<sup>28</sup>

Mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan Hukum apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Berdasarkan Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea ke 4 pasal ini, masuk pula pada pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak kesehatan orang”, R.soesilo dalam bukunya tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud ”perasaan tidak enak “, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” .

Berdasarkan rumusan dalam pasal 351 KUHP diatas terlihat bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudnya. Dimana ketentuan pasal 351 KUHP diatas hanya merumuskan kualifikasinya dari pidana yang diancam, tindak pidana pasal 351 KUHP dikualifikasikan sebagai penganiayaan. Bilamana ditelusuri dari sejarah pembentukan dari pasal 351 KUHP diatas pada awalnya juga terdapat rumusan

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.8

pasal sebagaimana lazimnya rumusan pasal-pasal lain dalam KUHP yang merupakan unsur-unsur perbuatan dan juga akibat yang dilarang.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

- (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) jika perbuatan itu berakibat luka-luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
- (3) jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) dengan penganiayaan dipersamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang.
- (5) percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dapat dihukum.

Pasal 351 (1) dalam rumusan pasal 351 (1) ini tidak terdapat unsure-unsur dari pada kejahatan, dimana hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Kejahatan penganiayaan dirumuskan di dalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja menimbulkan penderitaan badan pada orang lain dan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Mengenai latar belakang mengapa pembentuk undang-undang membuat rumusan yang sangat singkat demikian itu dapat diketahui dari sejarah pembentukn pasl yang bersangkutan dari KUHP (WvS) Belanda.

Pasal 351 (2) Bilamana perbuatan dalam pasal 352 (1) itu menimbulkan akibat luka berat, yang dikehendaki, maka hal ini merupakan masalah yang

memperberat hukuman. Disini luka berat bukan menjadi tujuan, luka berat timbul diluar kehendaknya . pasal 90 memberikan penafsiran luka berat.

Pasal 351(3) mengakibatkan matinya orang lain, bukan merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku.

Pasal 351(4) adalah suatu perluasan dari pengertian penganiayaan . dimana dengan sengaja merusak atau merugikan kesehatan orang ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sesuatu penyakit, sedangkan penyakit adlah gangguan atas fungsi dari alat-alat dalam dari badan manusia.

Pasal 351 (5) percobaan atas penganiayaan bukan tindak pidana.<sup>29</sup>

## 2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP Dimana dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan.. misalnya seseorang menampar orang lain dua kali diwajahnya, orang lain tersebut merasa sakit (pijn) tetapi tidak jatuh sakit (zeik) dan masih

---

<sup>29</sup>H.AK.Moch.Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit Alumni Bandung, 2013

menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan termuat dalam :

Pasal 352 (1) diluar dari hal-hal tersebut dalam pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas jabatan atau pekerjaan sehari-harinya, dihukum sebagai penganiayaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas kali tiga ratus rupiah. Hukuman itu dapat ditambah sepertiganya apabila seseorang melakukan itu terhadap orang yang bekerja kepadanya atau yang dibawah perintahnya.

Pasal 352 (2) percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dihukum.

### 3. Penganiayaan Berencana

Kejahatan yang dirumuskan pasal 353 dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsure direncanakan lebih dulu (*meet voorbedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu disingkat (berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*obzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan dan bersifat subyektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (340). Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353 :

- (1) Penganiayaan dengan dirangsang terlebih dulu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.
- (3) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

Sedangkan menurut M.H. Tirtamidjaja mengatakan bahwa, arti direncanakan lebih dahulu adalah bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.<sup>30</sup>

#### 4. Penganiayaan Berat

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam :

- Pasal 354 (1). Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun.
- (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

---

<sup>30</sup>M.H.Tirtamidjaja, 2008, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Fasco, Jakarta, hal. 45.



Dengan menghubungkan pada penganiayaan berat diatas, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*)
- b. Perbuatan : melukai berat
- c. Objeknya : tubuh orang akibat : luka berat
- d. Akibat : luka berat

Penganiayaan berat terbagi dalam 2 bentuk yaitu : penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidak menjadi tujuan kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

#### 5. Penganiayaan Berat Berencana

Tindak pidana penganiayaan berat berencana diatur dalam pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan penganiayaan berat yang dilakukan dengan adanya rencana, jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana, maka niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya. Rumusan pasal 355 KUHP yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Ayat (2) apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan rumusan pada pasal 355 KUHP diatas , maka penganiayaan berat berencana dibedakan menjadi 2 (dua) macam , yaitu :

- a. penganiayaan berat berencana yang tidak mengakibatkan kematian. Dimana jenis penganiayaan ini sering disebut penganiayaan berat berencana biasa, dalam penganiayaan ini luka berat harus benar-benar terjadi dan juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh sipelaku sekaligus direncanakan.
  - b. Penganiayaan berat berencana mengakibatkan kematian. Meskipun mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, namun matinya korban dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan, sebab apabila kematian merupakan akibat yang dituju maka yang terjadi bukanlah penganiayaan melainkan pembunuhan (pasal 338 KUHP).
6. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan

Penganiayaan ini diatur dalam ketentuan pasal 356 KUHP, bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana yang dituntukan dalam pasal 351 (penganiayaan biasa), pasal 353 (penganiayaan berencana), pasal 354

(penganiayaan berat), dan pasal 355 (penganiayaan berat berencana), yang terletak pada beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- a. Bilamana kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.
- b. Bilamana kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c. Bilamana kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Jika dicermati, maka pasal 356 ini merupakan ketentuan yang memperberat berbagai jenis panganiayaan, berdasarkan pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai panganiayaan yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas korban , yaitu jika korban panganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri , anak, serta pegawai Negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
2. Modus atau cara penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukannya dengan cara member bahan untuk dimakan atau untuk diminum.

## **B. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan**

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>31</sup> Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestafa dimana diancam atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan untuk suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Van Hamel menggunakan istilah strafivaarding (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (enaan schuld te witjen). Menurut pendapatnya bahwa pembuatlah yang dapat dipidana dan bukan peristiwa, peristiwa yang dimaksud meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang, dapat disimpulkan peristiwa yang dimaksud, bukan peristiwa alam atau yang ditimbulkan oleh hewan.<sup>32</sup> Mahzab kalsik mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang . Dimana ajarannya yang terpenting adalah doktrin nullum crimen sine lege yang

---

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010*, hal. 185.

<sup>32</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2008, Hal. 103

berarti tidak ada kejahatan apabila Undang-Undang tidak menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang<sup>33</sup>

Moel Jakno menggunakan istilah perbuatan pidana dan merumuskan perbuatan pidana sebagai berikut:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan larangan dijatuhkan kepada perbuatan (yang suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”

KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut Stelsyel KUHP, Pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

1. Pidana pokok terdiri dari lima jenis hukuman yaitu:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Tutupan

---

<sup>33</sup> I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta. Genta publisihing, Cet I, 2011. Hal 22

2. sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan hak-hak tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

adapun sanksi atau ancaman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XX , yaitu tercantum dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa dalam pasal 351 KUHP

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan seperti yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah).

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP diberikan ancaman pidana dengan penjara paling lama 5 (Lima) Tahun.

Sanksi bagi Pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP diberikan ancaman pidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun

## 2. Penganiayaan ringan dalam pasal 352 KUHP

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 352 ayat

(1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah).

## 3. penganiayaan berencana dalam pasal 353 KUHP

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 353 ayat

(1) KUHP diberikan ancaman pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 353

ayat (2) KUHP diancam diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 353 ayat

(3) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) Tahun.

## 4. Penganiayaan berat pada pasal 354 KUHP

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 354 ayat

(1) KUHP Diberikan ancaman dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) Tahun.

Sanksi terhadap bagi pelaku tindak pidana penaganiayaan yang diatur dalam

pasal 354 ayat (2) KUHP diberikan ancaman pidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun.

## 5. penganiayaan berat berat berencana dalm pasal 355 KUHP

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 355 ayat (1) KUHP diberikan ancaman pidana dengan penjara paling lama 12 (Dua belas) Tahun.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 355 ayat (2) KUHP diberikan ancaman pidana dengan penjara selama-lamanya 15 (lima belas) Tahun.

#### 6. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu dalam pasal 356 KUHP

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 356 KUHP dengan pidana yang ditentukan dalam pasal 351, pasal 353, pasal 354 dan pasal 355 dapat ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

#### 7. Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam pasal 358 KUHP

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 358 ke-1 KUHP diberikan ancaman pidana paling lama 2 (dua) 8 (delapan) Bulan. Dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 358 ke-2 KUHP diberikan ancaman pidana paling lama 4 (empat) Tahun.

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan**

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menggabungkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,



memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*regresif*).<sup>34</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, menurut Suparinah Saldi, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma social yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan social ; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban social.<sup>35</sup>

Konstitusi mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalimat ini jelas adalah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah khususnya untuk melindungi, memberi rasa aman serta kepastian hukum. Berbagai proram serta kegiatan yang telah dilakukan dengan terus mencari cara paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam penanggulangan kejahatan seperti kejahatan tindak pidana penganiayaan dikenal dengan berbagai istilah lain *penal police*, *criminilal policy* atau *strafrechts* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan tindak pidana pengiayaan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

---

<sup>34</sup> Nurul Ratna Afiah, 2009, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 13

<sup>35</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksabung grafika, hal. 155.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum dan maupun masyarakat pada umumnya. Dalam penanggulan kejahatan seperti tindak pidana penganiayaan mempunyai 2 (dua) cara yaitu represif dan freventif :

a. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan ini dapat dipandang ssebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakann ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan sebagainya sampai pembinaan narapidana.

Upaya penanggulangan kajahatan dapat ditempuh dengan :

- a. penerapan hukum pidana (*criminal Law Application*)
- b. pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*Influencing Views of Society On Crime and Punishment*)

upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh barda Nagawi yang diatas, yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebuh menitik beratkan pada sifat represif adalah penerapan hukum pidana ( *Criminal Law Application*). Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk

menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki pelaku yang berbuat kejahatan . upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan seperti kebijakan dalam arti :

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik criminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

#### b. Upaya Preventif

Yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain yaitu berfokus pada masalah atau kondisi-kondisi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang criminal makro dan global, maka upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal. Upaya preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, dengan demikian dilihat dari sudut criminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus di intensifikasikan dan diefektifkan.

Menurut pendapat A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif yaitu mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>36</sup> cara menanggulangi suatu kejahatan meliputi reformasi dan preventif dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralisti adalah menyebarkan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, memperbaiki peradaban, dan lain sebagainya.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan Soersono Soekanto, berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri ataupun peraturan itu sendiri, contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, belum adanya peraturan pelaksan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang serta ketidak jelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

---

<sup>36</sup> A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono, 2009, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta Liberti, hal. 46

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kagairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut : yang tidak ada, diadakan yang baru betul : yang rusak atau salah , diperbaiki atau dibetulkan: yang kurang, ditambah: serta yang macet, dilancarkan.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya , masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya: tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman/*konservatisme* dan nilai kebaruan/*inovatisme*.



**BAB III**  
**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA**  
**PENGANIAYAAN**

**A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian tindak pidana diatas maka rumusan penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur perbuatan
- c. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu:
  - Rasa sakit, tidak enak pada tubuh
  - Luka tubuh
- d. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku

Untuk lebih memperjelas tindak pidana penganiayaan sebagaimana terurai diatas, berikut ini akan diuraikan makna dari masing-masing unsur tersebut.

---

<sup>20</sup> <http://tindakpidanapenganiayaan.blogspot.co.id> diakses pada tgl 19 Maret 2019, pkl 10.15

<sup>21</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/8122/4>, diakses pada tgl 20 maret 2019, pkl 10.14

a. Unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. ditafsirkan sebagai kesengajaan kemungkinan.

Secara prinsip kesengajaan pada tindak pidana penganiayaan ditafsirkan yaitu kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan juga dapat.<sup>22</sup>

Dalam penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsda otmert*), Maka seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh. Walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan.

Namun demikian penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbalas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya

---

<sup>22</sup> Tongat, 2010, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, hal.27



dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku.

b. Unsur perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktivitas yang bersifat positif dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, membacok, mengiris, dan sebagainya.

c. Unsur akibat perbuatan

Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, merusak kesehatan orang<sup>23</sup>. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya.

Unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.10

dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan.

d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari sipelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh menjadi tujuan dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.

## **B. Jenis – jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Tindak Pidana Penganiayaan ini diatur dan dimuat dalam KUHP, BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya

semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian yang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus ribu rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri, mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan, kesengajaan ini berarti dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, dimana dapat menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Salah satunya orang yang mendapat perizinan dari pemerintah di dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, contohnya seperti: seorang guru memukul murid anak didiknya, atau seorang dokter yang melukai pasiennya dan

menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan suatu perbuatan tindak pidana penganiayaan, karena perbuatan tersebut bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya.

b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP

Suatu penganiayaan yang menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan korban tidak bisa untuk melakukan atau menjalankan aktivitasnya sehari-hari disebut dengan penganiayaan ringan.

Hal ini diatur dalam pasal 352 KUHP menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus ribu rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan pasal 353 dan pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambahkan dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam pasal 52 KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang dikehendaki sesuai dengan (ayat 2) tidak disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP), dan apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) tidak disebut lagi penganiayaan berencana melainkan pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).

d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP :

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu haruslah mengenai ketiga unsure dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam Undang-Undang sebagai unsure dari tindak pidana, dimana seorang jaksa haruslah teliti dalam

merumuskan apa yang telah dilakukan oleh seseorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang di sebutkan dalam Undang-Undang sebagai unsure dari tindak pidana.

Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya suatu luka berat, dapat dirumuskan seperti yang telah dijelaskan didalam pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
  - b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
  - c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
  - d. Mendapat cacat besar.
  - e. Lumpuh (kelumpuhan)
  - f. Akal (pola pikir) tidak sempurna lebih lama dari 4 (empat) minggu.
  - g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- e. Penganiayaan berat berecana Pasal 355 KUHP

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama oleh karena itu , harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berencana. Kematian dalam

penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan dalam hal ini akibat kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada kematian korban. Sebab jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.<sup>24</sup>

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak kriminal tidak bisa dilepaskan dari kultur kekerasan (tindak pidana penganiayaan) di masyarakat. Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan yakni sebagai berikut: <sup>25</sup>

1. Kemiskinan, Impitan ekonomi sering menjadi alasan yang menyertai terjadinya kekerasan di masyarakat. Kemiskinan memang selalu berhubungan erat dengan dengan situasi ekonomi kemasyarakatan dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan. Penyebab terjadinya kejahatan berupa penganiayaan da kekerasan.
2. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
3. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas.
4. Kesewenangan penguasa, pejabat dan aparat negara sering memanipulasi hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Tak jarang tindakan ini juga

---

<sup>24</sup> Ismu Gunadi dan Pananidi, hal.97

<sup>25</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil: tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam KUHP*, Djambatan,2015, Jakarta

diikuti dengan intimidasi dan kekerasan terhadap kelas bawah. Jika kesewenangan penguasa tersebut terus dilakukan, rakyat kelas bawah yang terjepit dengan buruknya kondisi ekonomi akan menggunakan aksi perlawanan dalam bentuk kekerasan guna mempertahankan hak miliknya.

5. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
6. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media) mengenai ide-ide dan sikap yang memengaruhi para tindakan kekerasan atau sikap-sikap tidak toleransi.
7. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
8. Tingkat pendidikan yang rendah dan informasi yang terbatas, dengan begitu segala kesempatan unruk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan menjadi terhambat dan lebih dominan dipengaruhi oleh emosi semata.
9. Pewarisan kekerasan antar generasi orang tua, banyak anak belajar perilaku kekerasan ketika mendapat perlakuan salah dari orang tuanya ketika tumbuh menjadi dewasa maka akan cenderung melakukan perlakuan salah pada anak-anaknya.

Beberapa faktor penyebab terjadinya penganiayaan dapat digolongkan dalam dua kategori yang terdiri dari :



## A. Faktor Internal

### 1. Rendahnya pemahaman agama

Penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang akibat media-media elektronik dan perkembangan teknologi yang dilakukan, tidak terlepas dari rendahnya pemahaman akan ajaran-ajaran agama, yang mampu memberikan kesadaran dan rasa takut terhadap hukum tuhan. Seseorang tidak akan berani melakukan suatu tindakan yang agamanya sendiri melakukannya.<sup>26</sup>

Norma-norma atau ajaran yang terkandung dalam agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan, agama senantiasa baik serta membingbing manusia supaya kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mengerti dan mendalami tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula dan tidak akan berbuat hal-hal yang tidak baik atau yang merugikan orang lain termasuk perbuatan/tindakan kejahatan atau tindak pidana penganiayaan.

Tetapi sebaliknya, jika dia tidak takut terhadap tuhannya dengan mana agamanya tersebut tidak berfungsi baginya, atau hanya sebagai lambing saja, maka tidaklah berarti sama sekali terhadap orang tersebut dimana imannya akan lemah, apabila sudah demikian keadaanya maka orang tersebut dengan mudah sekali untuk melakukan hal-hal tidak baik karena control sosialnya tadi tidak kuat dan mudah untuk melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>26</sup> B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni Bandung, 2012, hal.66

## 2. Penyakit parah atau gangguan mental

tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan keadaan jiwa individu yang membuat seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan akibat besarnya tekanan emosional dan depresi yang dialaminya. Oleh sebab itu masalah gangguan jiwa ini sudah merupakan suatu hal yang serius.

## 3. Frustrasi negatif

Dengan semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi, urbanisasi, dan industrialisasi yang berakibat semakin kompleksnya masyarakat sekarang, semakin banyak pula masyarakat yang tidak mampu melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan sosial mereka lalu mengalami frustrasi, konflik terbuka baik eksternal maupun internal, ketegangan batin dan gangguan kejiwaan. Apalagi ditambah oleh semakin banyaknya tuntutan sosial.

## 4. Faktor kondisi psikologis dan emosi yang kurang stabil

Faktor kondisi psikologis dan emosi yang kurang stabil dapat dikatakan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan, hal ini kebanyakan dilakukan oleh orang yang masih berumur 14 (empat belas tahun) sampai dengan 20 (dua puluh tahun) dimana pada jenjang usia tersebut tingkat kestabilan psikologis dan emosi sangatlah labil.

Ketidak stabilan kondisi psikologis tersebut menyebabkan para remaja kerap mudah terpengaruh oleh lingkungan maupun ajakan

teman untuk melakukan tindak kejahatan, selain daripada itu kondisi emosional yang masih sangat mudah terpancing dan sangat rentan menimbulkan tindak pidana penganiayaan.

## 5. Faktor Lingkungan

Di dalam lingkungan yang miskin kebanyakan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Didalam hal ini tingkat pendidikan yang rendah pada umumnya bersamaan dengan informasi dan pengetahuan yang terbatas. Dengan demikian segala kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan menjadi terhambat. Cara berfikir dan bertindak untuk melakukan suatu perbuatan akibat daya nalar yang rendah seiring irasional akan tetapi lebih dominan dipengaruhi oleh emosi semata.

Pada hakekatnya keadaan lingkungan yang kurang baik dapat digolongkan dalam dua hal yaitu lingkungan hidup internal (keluarga) dan lingkungan hidup eksternal. Pada lingkungan internal, masalah ketidakharmonisan hubungan para anggota keluarga merupakan faktor utama yang tidak kecil pengaruhnya. Sedangkan pada lingkungan hidup yang tidak baik secara eksternal adalah meliputi kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, sikap acuh tak acuh terhadap eksploitasi dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial membuat tingkat pendidikan pelaku relatif rendah dan lingkungan yang kurang baik.

## B. Faktor eksternal

### 1. Faktor ekonomi

Dalam kehidupan, faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidup seseorang. Demikian pula antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Kemiskinan selalu berhubungan dengan situasi ekonomi masyarakat dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan berupa kekerasan dan penganiayaan.

Kemiskinan adalah sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara, sehingga belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan dimana di setiap negara banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam jenis/corak.<sup>27</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari faktor ekonomi sangat memegang peranan penting untuk menentukan arah hidup seseorang. Demikian juga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli.

### 2. faktor pendidikan

---

<sup>27</sup> Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 2015, hal.25

Pendidikan ialah sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu malah perbuatan tersebut membuat masalah atau kerugian tertentu.

Faktor pendidikan adalah salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana penganiayaan, hal tersebut disebutkan dimana tingkat pengetahuan yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan dalam cara hidup bermasyarakat, tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan atau berbuat kejahatan seperti tindakan pidana penganiayaan.

## 2. Faktor perkembangan global

Faktor perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu, negara sedangkan bagi individu adalah sebagai suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain daripada itu seseorang yang memiliki harta dipandang sebagai orang yang sukses, hal tersebut tentunya membuat seseorang dalam masyarakat bersaing untuk menunjukkan dirinya sebagai yang paling unggul dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang kurang mampu akan ikut bersaing dengan menggunakan berbagai cara yang salah.

Kebanyakan lebih memilih cara yang praktis daripada bekerja tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya atas yang telah dilakukan.

Kemajuan teknologi juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan.

### 3. Faktor penegakan hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana membuat tidak adanya efek jera pelaku tersebut untuk melakukan perbuatannya kembali, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya/penjara tidak segan-segan dan tidak takut untuk mengulangi perbuatannya kembali.

### 4. Faktor alat-alat media

Media massa memberikan rangsangan terhadap pola pikir seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan tidak jarang tayangna televisi memberikan contoh-contoh untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan satu contoh kejahatan. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu berbeda-beda pula, oleh sebab itulah tayangan televisi dapat memberikan satu kesan yang buruk bagi seseorang.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN  
Nomor 1353/Pid.B/2018/PN MDN**

**A. Kasus Posisi**

Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, adanya barang seperti termuat dalam surat dakwaan yang diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu Tahun 2018 bertempat Jalan Sutomo Nomor 574 Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya didalam rumah Teguh Agung terdakwa datang menghampiri saksi korban Devina dan saksi korban Jenny Mak untuk menanyakan keberadaan uang almarhum adik terdakwa yang merupakan suami saksi korban Deviana kemudian terjadi tanya jawab antara terdakwa, saksi korban Devina dan saksi korban Jenny Mak dimana percakapan tersebut berujung pada petengkaran mulut yang mengakibatkan terdakwa menjadi emosi tiba-tiba terdakwa menusukkan pisau tajam yang sebelumnya telah dibawa terdakwa kearah tubuh saksi korban Jenny Mak pada bagian bawah pinggang, kemudian terdakwa juga menusukkan pisau ke tubuh saksi korban Devina pada bagian paha hingga berulang-ulang kali, sementara itu saksi korban Muhammad Arif Fadli Hasibuan yang merupakan karyawan toko tersebut datang dengan maksud untuk meleraikan namun

ternyata terdakwa juga menusukkan pisau tersebut pada bagian tubuh saksi korban Muhammad Arif Fadli Hasibuan tepatnya di paha kiri bagian samping, kemudian terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit dan luka sebagaimana visum repertum.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 003/RM-MTMH/VER/III/2018 Tanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hadi Marzuki Pada Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital Telah memeriksa Devina dengan hasil pemeriksaan Luka robek pada kaki depan dengan ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm dan 3 x 0,5 x 4 cm disertai bengkok ukuran 3 x 3

Bahwa Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 005/RM/MTMH/VER/III/2018 Tanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hadi Marzuki pada Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital telah memeriksa Jenny Als Mak dengan hasil pemeriksaan Luka robek pada kaki kiri belakang 3 x 0,5 x 0,5 cm.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 004/RM-MTMH/VER/III/2018 Tanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hadi Marzuki pada Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital telah memeriksa Muhammad Arief Fadli Hasibuan dengan hasil pemeriksaan Luka robek dipaha kiri belakang 3 x 0,1 x 1 cm.



Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Robert Yeni Als.Agim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robert Yeni Als.Agim dengan pidana penjara selama (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan sepotong Rok warna biru dongker kombinasi warna putih yang terdapat bercak darah dan robekan, sebuah celana panjang warna hitam, terdapat robekan pada bagian paha dan terdapat bercak darah, sebuah celana panjang warna hitam terdapat robekan pada bagian paha belakang sebelah kiri dikembalikan kepada herlinda.
4. Menetapkan agar terdakwa Robert Yeni Als. Agim membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian diatas setelah membaca memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum

dengan dakwaan subsidiari mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

#### Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menurut pasal putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nonor 1398K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa<sup>56</sup>. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsure ini, hanyalah perlu di buktikan terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum

#### Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Bahwa menurut *memorie van toelichting* (MvT) telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “Kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai melakukan

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hal.249

perbuatan terlarang secara dikehendaki dan diketahui, selanjutnya didalam praktek peradilan seperti tercenmin didalam *arrest-arret* Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau “mengkehendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

### Ad.3. Unsur melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat

Pengertian luka berat dalam pasal 90 KUHP mengertikan bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka berat adalah sebagai berikut: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

## **B. Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negri Medan Menjatuhkan Pidana Nmor 1353/Pid.B/2018/Pn Medan**

Pengaturan mengenai badan pengadilan dalam system hukum dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman. Pasal 1 UU.No.19/1974 mengatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terlenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Lebih lanjut dalam pasal berikutnya dikatakan, “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadil serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.”<sup>57</sup>

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa terdapat hubungan kausalitas timbulnya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi-saksi Devina dan Jenny Mak terkait dengan pengelolaan toko Tegu Agung dengan niat terdakwa yang sebelumnya sudah membawa sebilah pisau dan menyelipkannya dipinggang terdakwa dengan perbuatan terdakwa yang dengan mempergunakan pisau tersebut menusuk bagian paha kiri bahwa pinggang saksi Jenny Mak dan paha kiri saksi

---

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal.77

Devina, dan perbuatan terdakwa yang paha kiri saksi Muhammad Arif Fadli Hasibuan yang berusaha meleraikan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, yang mana perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada tubuh saksi korban sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh Dokter Hadi Marzuki yang telah melakukan pemeriksaan bagian luar terhadap tubuh saksi-saksi Jenny Mak, Devina dan Muhammad Arif Fadli Hasibuan yakni terdapat luka robek pada paha kiri saksi Jenny Mak dengan ukuran 3x0,5x0,5, saksi Devina mengalami luka robek pada paha kiri depan ukuran 3x0,5x0,5cm, 3x0,5x0,5, dan 3x0,5x4 cm, sedangkan saksi Muhammad Arif Fadli Hasibuan mengalami luka robek pada paha kiri belakang ukuran 3x0,1x1 cm;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah luka robek yang dialami oleh para saksi korban dikategorikan dengan luka berat sebagaimana dimaksud dalam KUHP;

Menimbang bahwa pengertian luka berat menurut pasal 90 KUHP yang merupakan terjemahan dari "*zwaar lichamelij letsel*" diartikan sebagai:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
2. Tidak mampu terus memerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
3. Kehilangan salah satu panca indera

4. Mendapat cacat berat
5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa akibat luka yang dialami oleh para saksi korban tidaklah memenuhi kriteria luka berat sebagaimana ditentukan dalam pasal 90 KUHP karena akibat luka yang dialami oleh para saksi korban mengakibatkan para saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang bahwa oleh karenanya maka unsur Ad.2 tidak terpenuhi

Menimbang bahwa karena salah satu unsure tidak terpenuhi, maka majelis hakimberkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan primair, karena dakwaan primair tidak terbukti maka haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah barang siapa, dengan sengaja, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam dakwaan primair yang unsure-unsurnya sebagian besar mengandung kesamaan dengan unsure-unsur pada dakwaan subsidair, maka sepanjang telah dipertimbangkan didalam dakwaan primair dianggap telah termuat pula di dalam pertimbangan unsure dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian maka sepanjang terkait dengan unsure “Barang Siapa” dan unsur “Dengan Sengaja” kecuali terhadap anasir perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata bahwa akibat luka yang dialami para saksi korban adalah merupakan luka yang menyebabkan para saksi korban terhalang menjalankan pekerjaannya sehari-hari yang dikategorikan sebagai penganiayaan biasa, dengan demikian, maka, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka msjelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka majelis hakim tidak sependapat dengan analisis yuridis Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepotong rok warna biru dongker kombinasi warna putih yang terdapat bercak darah dan robekan, sebuah celana panjang warna hitam terdapat robekan pada bagian paha dan terdapat bercak darah, sebuah celana panjang warna hitam terdapat robekan pada bagian paha belakang sebelah kiri dikembalikan kepada saksi Herlinda yang telah disita dari saksi Herlinda sebagai pelapor maka dikembalikan kepada si tersita in casu Herlinda.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa para korban

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Adapun amar putusan register perkara Nomor 1353/Pid.B/2018/Pn Mdn adalah sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa ROBERT YENI Als AGIM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan primair
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa ROBERT YENI Als AGIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun
5. Menetapkan masa penangkapan dan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Sepotong rok warna biru dongker kombinasi warna putih yang terdapat bercak darah dan robekan
  - Sebuah celana panjang warna hitam terdapat robekan pada bagian paha dan terdapat bercak darah
  - Sebuah celana panjang warna hitam terdapat robekan pada bagian paha belakang belakang sebelah kiri dikembalikan kepada HERLINDA
  - Membekankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 500,00(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan majelis hakim pengadilan tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami : Riana br Pohan,SH. sebagai hakim ketua, H. Akhmad Sahyuti,SH.,MH, Mian Munthe,SH.,MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Marlon Kaban,

SH.MH.,Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nur Ainun,SH, Penuntut Umum dan terdakwa menghad sendiri.

### **C. ANALISIS PENULIS**

Memperhatikan, dari hasil dipersidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdakwa tidak terbukti secara sah telah melakukan perbuatan “Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”. Seperti yang ada dalam tuntutan jaksa penuntut umum Dimana terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap korban sehingga menyebabkan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatannya.

Pasal-pasal yang dipersangkakan oleh penyidik tersebut seperti yang diluangkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum Nomor : 1353/pid.B/2018/PN Mdn tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pasal 351 ayat (2) tentang perbuatan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Mengingat terdakwa Robert Yeni Als. Agim oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP tentang tindak pidana pidana yang mengakibatkan luka berat, dimana unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Dengan sengaja”
3. Unsur ‘Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Memperhatikan sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman diri terdakwa, adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka sehingga berhalangan untuk melakukan pekerjaan
- b) Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa para korban

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu:

- a) Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang
- b) Terdakwa sopan selama berada dalam persidangan
- c) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari

Setelah penulis membaca dan meneliti putusan hakim Nomor 1353/pid.B/2018/PN.Mdn diatas, penulis sependapat dengan mejelis hakim dimana majelis hakim menolak dakwaan jaksa penuntut umum dengan pasal 351 ayat (2), karena unsu-unsurnya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan

yang mengakibatkan luka berat, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipesidangan bahwa akibat luka yang dialami oleh para saksi korban tidaklah memenuhi kriteria luka berat sebagaimana ditentukan di dalam pasal 90 KUHP karena akibat luka yang dialami oleh para saksi korban mengakibatkan para saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Maka karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan primair, karena dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibeskan dari dakwaan primair tersebut.

Berdasarkan uraian diatas setelah penulis membaca dan meneliti putusan hakim Nomor 1353/pid.B/2018/PN.Mdn diata, maka penulis berpendapat terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Sehingga sudah sepantasnya apabila dijatuhi penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahana sementara

Dengan demikian pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 1353/pid.B/2018/PN.Mdn sudah sesuai dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian skripsi tersebut diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tergolong menjadi dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri dari penyakit parah atau gangguan mental, pewarisan kekerasan dari orang tua, stress sosial dan faktor eksternal yang terdiri dari faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yaitu unsure dari kesengajaan, unsur dari perbuatan, unsure dari akibat mana yang menjadi satu-satunya tujuan.
2. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengadilan Negeri Medan Nomor : 1353/Pid.B/2018/PN.Mdn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti Visum ET Repertum serta dihubungkan dengan barang bukti dianggap sehat jasmani dan rohani, dimana tidak terdapat gangguan mental sehingga

dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana pasal 351 ayat (1) dengan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Analisis hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor : 1353/Pid.B/2018/PN.Mdn pertimbangan hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta lengkap di persidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar-agar yang menyebabkan seseorang pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diminimalisir sebaiknya dilakukan pencegahan secara preventif sehingga dalam system peradilan pidana tidak hanya menangkap pelaku kejahatan saja tetapi juga pencegahan atas segala potensi

2. Sebaiknya kepada para penegak hukum khususnya kepada jaksa penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa tidak lepas dari tuntutan tersebut.
3. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan yang adil dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga nampak konsisten antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum hakim tentang berat ringannya pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### A . BUKU

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksabung Grafika, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asa-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Makassar
- A.Qirom Samsudin Meilala, dan Eugenius Sumaryono, 2009, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Sisi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tahun Ajaran 2018-2020, Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Unuversitas Pembangunan Panca Budi, Medan
- B. Simanjuntak, 2012, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni Bandung
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia :Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama
- H.AK.. Moch, Anwar (Dading) 2013, *Hukum Bidang Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit Alumni Bandung.
- H.Zaieni Asyhadie, dan Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali pers
- H.L.A.Hart,2009, *Konsep Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung
- I Made Widnyana, 2010,*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fiahati Aneska
- I.S. Susanto,2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta,hal.35
- Isnu Gunaidi dan Panaidi, 2015, *Kriminaslisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung
- Leden Marpaung, 2010, *Asas Teori Praktis Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Mahrus Ali, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- M.H. Tirtamidjaja, 2008, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Fasco, Jakarta
- Nur Aisyah Bachri, 2014, *Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Makassar, Fakultas Hukum
- Nurul Ratna Afiah, 2009, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta
- Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, 2015, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Pers, Medan
- Sabjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sabjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sayyid Mahmud Syah 2015, *Pertanggung Jawaban Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Medan, Universitas Pembangunan Panca Budi
- Tapi Omas Ihromo, dkk, 2010, *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni Bandung
- Tongat, 2010, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta
- Tongat, 2015, *Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta
- Wiryo Purdikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, PT. Refika Aditama

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### C. Jurnal

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatara Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ismaidar, 2018, Rekontruksi Dalam Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, Medan, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca budi.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.

- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. Int. J. Civ. Eng. Technol, 9(7), 652-656.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

#### D. Internet

- <http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id> diakses pada tgl 18 Januari 2019, pkl 11.21 WIB.
- <http://tindakpidanapenganiayaan.blogspot.co.id> diakses pada tgl 20 Januari 2019, pkl 10.15 WIB.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/8122/4>, diakses pada tgl 19 Januari 2019, pkl 10.14 WIB
- <http://digilib.unila.ac.id> diakses pada tanggal 21 Januari 2019, pkl 10.15 WIB
- <http://repository.unhas.ac.id> diakses pada tanggal 22 Januari 2019, pkl 11.30 WIB
- Nining Ratna Ningsih, *Pengertian Pertanggung Jawaban*, <http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 18 Januari 2019, pkl 11.21 WIB